



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERLIAN DINATA alias ERLI bin (Alm) BAHARUDIN**
2. Tempat lahir : Indragiri Hulu;
3. Umur/ Tgl lahir : 26 tahun / 2 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Selatan, RT/010, RW/004, Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Erlan Dinata alias Erli bin Alm Baharudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal "*Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menuntut Terdakwa **Erlan Dinata alias Erli bin Alm Baharudin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang pendek;
 - 1 (satu) helai kaos singlet, warna putih berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Erlin Dinata alias Erli bin (Alm) Baharudin**, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah halaman rumah di Jalan Lintas Selatan, RT/010 RW/004, Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah "*Dengan sengaja melukai berat orang lain*" yakni terhadap Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas yang merupakan tetangga Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan ingin menegur Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah datang kerumah Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas pada saat Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas sedang tidak ada dirumah dan mengatakan kepada istri Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas yakni Saksi Reni binti (Alm) Zainal Abidin bahwa Terdakwa sedang terkena penyakit gatal, bahkan sampai selangkangan dan kemaluan Terdakwa juga terkena penyakit gatal. Setibanya Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas didepan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas memanggil Terdakwa untuk keluar rumah. Lalu tak selang berapa lama Terdakwa bersama istrinya yakni Saksi Nurul Khotimah keluar dari rumah. Kemudian Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas menarik tangan Terdakwa dan menanyakan alasan Terdakwa datang kerumahnya ketika Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas sedang tidak dirumah dan hanya ada Saksi Reni Binti (Alm) Zainal Abidin sajalah yang ada dirumah. Dan juga menanyakan kepada Terdakwa maksud dari pernyataan Terdakwa kepada Saksi Reni Binti (Alm) Zainal Abidin yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang terkena penyakit gatal, bahkan sampai selangkangan dan kemaluan Terdakwa juga terkena penyakit gatal. Menanggapi pertanyaan tersebut Terdakwa beranggapan bahwa pernyataan Terdakwa kepada Saksi Reni Binti (Alm) Zainal Abidin adalah sesuatu hal yang wajar. Melihat tanggapan dari Terdakwa yang mewajarkan hal tersebut, Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas seketika tersulut emosinya dan menampar wajah Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong Saksi Afrizal Eka

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rgt



Putra bin Ragumas lalu berlari masuk kedalam rumah dan keluar kembali dengan membawa parang. Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas yang melihat Terdakwa keluar rumah dengan membawa parang kemudian mengambil kayu yang terdapat di halaman rumah Terdakwa yang digunakan sebagai sanggahan parabola. Seketika itulah Terdakwa menghampiri Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas dan langsung mengayunkan parangnya kearah Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas yang kemudian ditangkis oleh Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas menggunakan tangan kiri. Lalu Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas memukul bagian atas pinggang Terdakwa menggunakan kayu yang dimana kayu tersebut dijepit oleh Terdakwa menggunakan ketiakanya sehingga kayu tersebut terlepas. Setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang kearah Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas yang mengenai tangan kanan dari Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas. Kemudian Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas berusaha melawan dengan cara menendang Terdakwa akan tetapi tendangan tersebut ditangkis oleh Terdakwa dengan cara mengayunkan parang kearah kaki Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas dan mengenai bagian lutut kanan dari Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas yang kemudian membuat Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas terjatuh. Pada saat Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas terjatuh, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah kepala Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melihat Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas terluka kemudian Terdakwa meninggalkan parang disamping rumahnya dan pergi meninggalkan Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Erlan Dinata alias Erli bin Alm Baharudin mengakibatkan Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas mengalami luka robek pada bagian kepala belakang, pergelangan tangan kiri, lengan kanan, dan pada lutut bagian kanan sehingga dilakukan perawatan di Klinik Ratu Simpang 3 SMP, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas tidak dapat melakukan aktifitas serta tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 001/XI/2022 tanggal 4 November 2022 atas nama Afrizal Eka Putra, yang ditandatangani oleh dr. Rahman Marzuki selaku dokter pada Klinik Ratu Medical Center, menerangkan sebagai berikut: **Hasil Pemeriksaan:** Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada korban ditemukan: Luka robek pada bagian belakang kepala dengan ukuran 5 x 7 cm. Luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 1 x 5 cm. Luka robek pada lengan kanan dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 1 x 4 cm. Luka robek pada bagian lutut kanan dengan ukuran 1 x 5 cm.

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki umur 41 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dikepala, tangan, dan kaki yang diduga akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Erlan Dinata alias Erli bin (Alm) Baharudin**, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah halaman rumah di Jalan Lintas Selatan, RT/010 RW/004, Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah "*Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" terhadap Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas yang merupakan tetangga Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan ingin menegur Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah datang kerumah Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas pada saat Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas sedang tidak ada dirumah dan mengatakan kepada istri Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas yakni Saksi Reni binti (Alm) Zainal Abidin bahwa Terdakwa sedang terkena penyakit gatal, bahkan sampai selangkangan dan kemaluan Terdakwa juga terkena penyakit gatal. Setibanya Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas didepan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas memanggil Terdakwa untuk keluar rumah. Lalu tak selang berapa lama Terdakwa bersama istrinya yakni Saksi Nurul Khotimah keluar dari rumah. Kemudian Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas menarik tangan Terdakwa dan menanyakan alasan Terdakwa datang kerumahnya ketika Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas sedang tidak dirumah dan hanya ada Saksi Reni Binti (Alm) Zainal Abidin sajalah yang ada dirumah. Dan juga menanyakan kepada Terdakwa maksud dari pernyataan Terdakwa kepada Saksi Reni Binti (Alm) Zainal Abidin yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang terkena penyakit gatal, bahkan sampai selangkangan dan kemaluan Terdakwa juga terkena

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rgt



penyakit gatal. Menanggapi pertanyaan tersebut Terdakwa beranggapan bahwa pernyataan Terdakwa kepada Saksi Reni Binti (Alm) Zainal Abidin adalah sesuatu hal yang wajar. Melihat tanggapan dari Terdakwa yang mewajarkan hal tersebut, Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas seketika tersulut emosinya dan menampar wajah Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas lalu berlari masuk kedalam rumah dan keluar kembali dengan membawa parang. Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas yang melihat Terdakwa keluar rumah dengan membawa parang kemudian mengambil kayu yang terdapat di halaman rumah Terdakwa yang digunakan sebagai sanggahan parabola. Seketika itulah Terdakwa menghampiri Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas dan langsung mengayunkan parangnya kearah Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas yang kemudian ditangkis oleh Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas menggunakan tangan kiri. Lalu Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas memukul bagian atas pinggang Terdakwa menggunakan kayu yang dimana kayu tersebut dijepit oleh Terdakwa menggunakan ketiakanya sehingga kayu tersebut terlepas. Setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang kearah Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas yang mengenai tangan kanan dari Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas. Kemudian Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas berusaha melawan dengan cara menendang Terdakwa akan tetapi tendangan tersebut ditangkis oleh Terdakwa dengan cara mengayunkan parang kearah kaki Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas dan mengenai bagian lutut kanan dari Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas yang kemudian membuat Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas terjatuh. Pada saat Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas terjatuh, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah kepala Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melihat Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas terluka kemudian Terdakwa meninggalkan parang disamping rumahnya dan pergi meninggalkan Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Erlan Dinata alias Erli bin Alm Baharudin mengakibatkan Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas mengalami luka robek pada bagian kepala belakang, pergelangan tangan kiri, lengan kanan, dan pada lutut bagian kanan sehingga dilakukan perawatan di Klinik Ratu Simpang 3 SMP, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas tidak dapat melakukan aktifitas serta tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari;



- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 001/XI/2022 tanggal 4 November 2022 atas nama Afrizal Eka Putra, yang ditandatangani oleh dr. Rahman Marzuki selaku dokter pada Klinik Ratu Medical Center, menerangkan sebagai berikut: **Hasil Pemeriksaan:** Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada korban ditemukan: Luka robek pada bagian belakang kepala dengan ukuran 5 x 7 cm. Luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 1 x 5 cm. Luka robek pada lengan kanan dengan ukuran 1 x 4 cm. Luka robek pada bagian lutut kanan dengan ukuran 1 x 5 cm. **Kesimpulan:** Telah diperiksa seorang laki-laki umur 41 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dikepala, tangan, dan kaki yang diduga akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **Erlan Dinata alias Erli bin (Alm) Baharudin**, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah halaman rumah di Jalan Lintas Selatan, RT/010 RW/004, Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah "*Melakukan penganiayaan*" terhadap Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas yang merupakan tetangga Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan ingin menegur Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah datang kerumah Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas pada saat Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas sedang tidak ada dirumah dan mengatakan kepada istri Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas yakni Saksi Reni binti (Alm) Zainal Abidin bahwa Terdakwa sedang terkena penyakit gatal, bahkan sampai selangkangan dan kemaluan Terdakwa juga terkena penyakit gatal. Setibanya Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas didepan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas memanggil Terdakwa untuk keluar rumah. Lalu tak selang berapa lama Terdakwa bersama istrinya yakni Saksi Nurul Khotimah keluar dari rumah. Kemudian Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas menarik tangan Terdakwa dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rgt



menanyakan alasan Terdakwa datang kerumahnya ketika Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas sedang tidak dirumah dan hanya ada Saksi Reni Binti (Alm) Zainal Abidin sajarah yang ada dirumah. Dan juga menanyakan kepada Terdakwa maksud dari pernyataan Terdakwa kepada Saksi Reni Binti (Alm) Zainal Abidin yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang terkena penyakit gatal, bahkan sampai selangkangan dan kemaluan Terdakwa juga terkena penyakit gatal. Menanggapi pertanyaan tersebut Terdakwa beranggapan bahwa pernyataan Terdakwa kepada Saksi Reni Binti (Alm) Zainal Abidin adalah sesuatu hal yang wajar. Melihat tanggapan dari Terdakwa yang mewajarkan hal tersebut, Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas seketika tersulut emosinya dan menampar wajah Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas lalu berlari masuk kedalam rumah dan keluar kembali dengan membawa parang. Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas yang melihat Terdakwa keluar rumah dengan membawa parang kemudian mengambil kayu yang terdapat di halaman rumah Terdakwa yang digunakan sebagai sanggahan parabola. Seketika itulah Terdakwa menghampiri Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas dan langsung mengayunkan parangnya kearah Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas yang kemudian ditangkis oleh Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas menggunakan tangan kiri. Lalu Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas memukul bagian atas pinggang Terdakwa menggunakan kayu yang dimana kayu tersebut dijepit oleh Terdakwa menggunakan ketiaknya sehingga kayu tersebut terlepas. Setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang kearah Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas yang mengenai tangan kanan dari Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas. Kemudian Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas berusaha melawan dengan cara menendang Terdakwa akan tetapi tendangan tersebut ditangkis oleh Terdakwa dengan cara mengayunkan parang kearah kaki Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas dan mengenai bagian lutut kanan dari Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas yang kemudian membuat Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas terjatuh. Pada saat Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas terjatuh, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah kepala Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melihat Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas terluka kemudian Terdakwa meninggalkan parang disamping rumahnya dan pergi meninggalkan Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Erlan Dinata alias Erli bin Alm Baharudin mengakibatkan Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas mengalami luka robek



pada bagian kepala belakang, pergelangan tangan kiri, lengan kanan, dan pada lutut bagian kanan sehingga dilakukan perawatan di Klinik Ratu Simpang 3 SMP, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Saksi Afrizal Eka Putra bin Ragumas tidak dapat melakukan aktifitas serta tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 001/XI/2022 tanggal 4 November 2022 atas nama Afrizal Eka Putra, yang ditandatangani oleh dr. Rahman Marzuki selaku dokter pada Klinik Ratu Medical Center, menerangkan sebagai berikut: **Hasil Pemeriksaan:** Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada korban ditemukan: Luka robek pada bagian belakang kepala dengan ukuran 5 x 7 cm. Luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 1 x 5 cm. Luka robek pada lengan kanan dengan ukuran 1 x 4 cm. Luka robek pada bagian lutut kanan dengan ukuran 1 x 5 cm. **Kesimpulan:** Telah diperiksa seorang laki-laki umur 41 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dikepala, tangan, dan kaki yang diduga akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurul Khotimah binti Yuhri**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan terjadinya pembacokan tersebut yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di RT/010 RW/004, Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Terdakwa adalah sdr. Erlan Dinata alias Erli bin Alm Baharudin sedangkan korbannya adalah sdr. Afrizal Eka Putra bin Alm Ragumas;
 - Bahwa Saksi sudah kenal dengan korban tersebut namun Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan korban tersebut namun terhadap Terdakwa Saksi ada hubungan yaitu Terdakwa tersebut merupakan suami dari Saksi;



- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membacok korban dengan sebilah parang;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban tersebut karena korban menampar pipi kiri Terdakwa hingga membuat Terdakwa emosi dan melakukan pembacokan kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban tersebut namun Saksi ada melihat korban berjalan kaki di jalan dari arah rumah Saksi menuju kerumahnya setelah terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tersebut dengan kondisi terdapat luka dan banyak mengeluarkan darah pada bagian kepala;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi dan Terdakwa tersebut berada di rumah Saksi yang beralamat di RT/010 RW/004, Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Tiba-tiba terdengar suara ada yang menggedor pintu depan rumah Saksi lalu Saksi bersama Terdakwa keruang depan lalu Terdakwa membuka pintu dan kami melihat ada korban tersebut sedang berdiri depan pintu dekat teras rumah saksi. Lalu korban mengatakan kepada Terdakwa *"Kamu kenapa datang kerumah saya menjumpai istri saya tanpa ada suaminya"*. Lalu Saksi menjelaskan *"Kita baik baik aja jangan sampai emosi"*. Lalu korban mengatakan *"Saya tidak terima"*. Lalu Terdakwa mengatakan kepada korban *"Saya cuma kasih tahu selangkangan saya gatal gatal"*. Lalu saksi bersama Terdakwa duduk di teras rumah kami sedangkan korban berdiri didepan kami lalu Saksi mengatakan *"Seandainya paetek itu diposisi saya di umbar umbarkan aib suami saya bagaimana perasaan Pak Etek?"*. Lalu korban mengatakan ke Terdakwa tersebut *"Kenapa kamu gak menunggu aku pulang?"* lalu Terdakwa menjawab *"Saya kecewa tapi udah di anggap keluarga kok kayak gini caranya"*. Lalu korban menjawab *"Saya gak terima"* sambil menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Terdakwa. Melihat hal tersebut, Saksi merasa takut dan berlari menuju rumah sdr. Rozen yang merupakan tetangga Saksi sambil mengatakan kepada sdr. Rozen *"Bang, suami saya beratam sama Pak Etek"*. Lalu sdr. Rozen pergi berlari menuju rumah Saksi dan dalam perjalanan menuju rumah Saksi tersebut, Saksi lihat dalam kondisi terdapat luka pada bagian kepala belakang dan banyak terdapat darah serta korban waktu itu berjalan kaki ditemani oleh sdr. Rozen;



- Bahwa adapun sebabnya korban menemui Terdakwa tersebut karena tidak terima Terdakwa pernah datang menemui istri korban tersebut yang mana istri korban pernah menceritakan ditempat perkumpulan yasinan bahwa Terdakwa tersebut terdapat penyakit gatal gatal kemaluannya serta diselangkangan hingga Terdakwa merasa malu dan mendatangi istri korban dengan tujuan agar tidak menyebarkan hal tersebut lagi;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2022, Terdakwa pernah datang menemui istri korban dengan tujuan untuk memberitahukan tidak bisa membelikan dedak untuk pakan bebek milik ayah Saksi dan juga bebek istri korban yang di rawat di kandang bebek istri korban tersebut karena ada penyakit gatal-gatal di selangkangan serta kemaluan Terdakwa tersebut dan istri korban tidak terima Terdakwa mengatakan ada gatal gatal dikemaluan dan dianggap tidak sopan kepada istri korban tersebut hingga selanjutnya korban marah dan mendatangi Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah bilah parang untuk melakukan pembacokan kepada korban yang mana parang tersebut sebelumnya Saksi simpan di dinding dapur rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Rozen Andika bin Yusrizal**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada sdr. Afrizal Eka Putra bin (Alm) Ragumas terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang beralamatkan di RT/010 RW/004, Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap korban yaitu sdr. Afrizal Eka Putra bin (Alm) Ragumas adalah Terdakwa yang bernama Erlan Dinata alias Erli bin (Alm) Baharudin;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Korban hanya hubungan bertetangga saja;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung kejadian pembacokan tersebut. Namun Saksi melihat kondisi korban sdr. Afrizal Eka Putra bin (Alm) Ragumas beberapa saat setelah kejadian. Pada waktu itu korban sdr. Afrizal Eka Putra bin (Alm) Ragumas masih berada di halaman rumah Terdakwa, yang mana korban tersebut masih berlumuran darah akibat luka dikepala



tangan dan kaki. Sedangkan Terdakwa sudah tidak ada lagi ditempat kejadian;

- Bahwa dalam melakukan pembacokan tersebut, Terdakwa menggunakan sebilah parang dengan cara membacokkan parang tersebut ke kepala korban, ke arah tangan kiri dan kanan, dan kearah kaki korban;
- Bahwa setelah korban dianiaya Terdakwa, kemudian korban langsung dilarikan dan dirawat di Klinik Ratu Simpang SMP 2 Kelurahan Pangkalan kasai, selama 2 (dua) hari dan 2 (dua) malam.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Rama Aldani bin Yusrizal**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada sdr. Afrizal Eka Putra bin (Alm) Ragumas terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang beralamatkan di RT/010 RW/004, Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembacokan tersebut karena Saksi tidak melihat kejadiannya. Namun Saksi masih berada di halaman rumah Terdakwa setelah kejadian tersebut terjadi dan melihat korban dalam keadaan luka luka dan berdarah;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu, luka pada bagian kepala yang mana kulit kepala korban terkelupas dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian kedua tangan korban pada bagian kiri dan kanan luka bacok serta paha juga Saksi lihat berdarah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sewaktu Saksi sedang dirumah, Saksi mendengar suara sdr. Nurul Kotimah yang merupakan istri dari Terdakwa teriak-teriak minta tolong dan kemudian memberitahukan kalau suaminya berkelahi. Mendengar hal tersebut kemudian Saksi bersama abang Saksi yaitu sdr. Rozen Andika langsung pergi ke lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi melihat korban sdr. Afrizal Eka Putra bin (Alm) Ragumas berada di halaman rumah Terdakwa dengan kondisi luka-luka pada bagian kepala yang mana kulit kepala korban terkelupas dan mengeluarkan banyak darah. Selain itu Saksi melihat tangan korban juga berdarah. Setelah itu kemudian sdr. Nofrianto datang langsung membawa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rgt



korban ke klinik yang terletak di Simpang SMP/Blok E Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi **Afrizal Eka Putra bin Ragumas**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami pembacokan oleh Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lintas Selatan RT/010 RW/004, Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi pada kepala bagian belakang, tangan kiri dan kanan, kemudian kaki Saksi sebelah kiri;
- Bahwa berawal ketika istri Saksi mengadu kepada Saksi bahwa Terdakwa ada datang kerumah Saksi mengantarkan pakan untuk bebek. Ketika itu istri Saksi baru keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk dan Terdakwa berkata "*Tek ini dedaknya Tek (pakan bebek)*" lalu istri Saksi berkata "*Ya taroklah disitu*". Kemudian ketika istri Saksi masuk kedalam kamar hendak memakai baju, tiba-tiba Terdakwa muncul dari jendela kamar Saksi dengan posisi memegang teralis kamar dan berkata "*Tek besok tak usah suruh saya lagi yang beli dedak tu. Badan saya gatal semua sampe ke batang-batang pun gatal*", lalu istri Saksi berkata "*Ya udahlah pergilah kau dari situ dulu*". Namun Terdakwa masih berdiri di jendela kamar, lalu tidak lama kemudian menurut istri Saksi, Terdakwa lalu meninggalkan jendela kamar saksi. Atas kejadian tersebut, istri Saksi tidak terima dan mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi. Cerita tersebut tersebar ditempat tinggal Saksi yang menyebabkan Terdakwa 2 (dua) hari sebelum kejadian mendatangi rumah Saksi ketika Saksi tidak berada dirumah. Terdakwa memarahi istri Saksi dan tidak mau meninggalkan rumah Saksi sampai Terdakwa di usir oleh warga sekitar. Lalu pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan niat untuk mengingatkan Terdakwa. Saksi memanggil-manggil Terdakwa dari luar rumahnya, kemudian Terdakwa keluar dari rumah bersama dengan istrinya. Selanjutnya Saksi menarik tangan Terdakwa dan berkata "*Kenapa kau kerumahku pas gaK ada laki-laki dirumah? Masalah laki-laki itu sama laki-laki. Wajar gak kau datang kerumah aku pas aku tak dirumah? Wajar gak kau ngomong begitu sama istri aku?*" lalu Terdakwa pun menjawab "*Wajar kan Tek?*". Karena mendengar hal



tersebut, Saksi tersulut emosi lalu menampar wajah Terdakwa yang sedang duduk diteras rumahnya sehingga Terdakwa berdiri dan mendorong saksi lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya dengan berlari. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dengan membawa parang karena Saksi melihat Terdakwa memegang parang, Saksi kemudian mengambil les plavon yang terbuat dari kayu yang digunakan oleh Terdakwa menyanggah prabola dirumahnya. Ketika itu Terdakwa membacok Saksi dan Saksi menangkis bacokan Terdakwa dengan menggunakan tangan dan memukul bagian atas pinggang Terdakwa dengan menggunakan sanggahan kayu. Lalu Terdakwa menjepit kayu tersebut menggunakan ketiakanya sehingga kayu tersebut terlepas, dan mengayunkan parangnya kearah Saksi secara membabi buta dan mengenai lengan kanan Saksi, dan ketika itu Saksi sempat terjatuh dan Terdakwa membacok kaki sebelah kanan Saksi, kemudian Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya. Ketika itu juga Saksi baru sadar bahwa kepala Saksi bagian belakang berdarah dengan kondisi kulit terkelupas dari atas ke bawah kira-kira 20 (dua puluh) sentimeter, dan dibagian kepala Saksi mendapatkan 46 (empat puluh enam) jahitan;

- Bahwa Saksi bekerja sehari-hari yakni sebagai supir Dump Truck dan setelah peristiwa tersebut Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai supir karena tulang lengan Saksi sebelah kiri patah, kaki kanan Saksi juga sakit akibat bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi untuk sekarang tidak bisa berlama-lama duduk atau baring-bering;
- Bahwa setelah pembacokan tersebut, Saksi dirawat 1 (satu) hari 1 (satu) malam di Klinik Ratu Medika yang terletak di Simpang SMP/Blok E Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida dan selama 25 (dua puluh lima) hari terbaring dirumah dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak langsung membacok Saksi, tapi Terdakwa memperingatkan dahulu kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang memegang parang;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;



5. Saksi **Nofrianto bin (Alm) Musa**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang mengantar korban yaitu sdr. Afrizal Eka Putra bin (Alm) Ragumas ke Klinik Ratu Medika untuk mendapatkan perawatan/pengobatan setelah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang beralamatkan di RT/010 RW/004 Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembacokan tersebut karena Saksi tidak melihat kejadiannya. Namun dari keterangan yang saksi dapatkan dari korban, korban dibacok dengan menggunakan parang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka robek di bagian kepala, tangan dan kaki sehingga korban mengeluarkan banyak darah dan mengalami patah tulang tangan kiri. Kemudian korban mendapatkan 48 (empat puluh delapan) jahitan pada luka dan sampai saat ini korban belum bisa melakukan kegiatan secara normal;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sewaktu Saksi sedang sholat maghrib dirumah. Korban mendatangi rumah Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarnya ke klinik. Pada saat itu Saksi melihat korban datang bersama istrinya dan pada saat itu Saksi melihat korban dalam kondisi berdarah. Kemudian Saksi segera mengantarnya dengan menggunakan mobil milik Saksi. Pada saat itu Saksi mengantarnya ke Klinik Ratu Medika yang terletak di Simpang SMP/Blok E Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida karena jaraknya paling dekat dari rumah. Didalam mobil istri korban kemudian menceritakan bahwa korban dibacok oleh Terdakwa. Setelah sampai di klinik, korban kemudian mendapatkan perawatan medis dari dokter dan setelah itu Saksi melihat kepala korban, kaki dan tangan kanan sudah di perban, sedangkan tangan kiri korban dibebat karena mengalami patah tulang, setelah itu korban menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



6. Saksi **Reni binti (Alm) Zainal Abidin**, dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa korban yang merupakan suami dari Saksi sendiri mengalami pembacokan oleh Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lintas Selatan RT/010 RW/004, Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa sebab korban di aniaya Terdakwa, karena Terdakwa tidak terima di nasehati korban, dikarenakan Terdakwa pernah berkata tidak sopan kepada Saksi. Kemudian karena Terdakwa tidak terima nasehat korban lalu korban menampar Terdakwa sehingga Terdakwa tersebut emosi dan mengambil parang di dalam rumah kemudian melakukan pembacokan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa awal mula kejadian yaitu pada awal bulan Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB. Pada waktu itu Saksi hanya memakai handuk saja disaat Saksi setelah mandi dirumah dan waktu itu Saksi sedang di kamar lalu Terdakwa memanggil nama Saksi dari arah luar jendela kamar dekat kandang bebek dan waktu itu saksi menjawab panggilan Terdakwa. Lalu Terdakwa menjulurkan kedua tangannya di jendela kamar Saksi yang kondisi terbuka lalu mengatakan kepada Saksi *"Etek, mulai besok suruh aja anak Etek, Si Fajar yang beli dedak karena aku gak bisa sebab aku lagi sakit gatal gatal"* lalu Saksi melihat kedua tangan Terdakwa tersebut dan memang benar ada bintik bintik merah seperti penyakit gatal gatal lalu Terdakwa mengatakan, *"Ini selangkangan juga penuh sampai ke batang batan ku juga kenak mau di pakai kolor lengket gak dipakai dibawa jalan goyang goyang"* lalu Saksi menjawabnya *"Oh iyalah pegilah kau lagi"*. Lalu Terdakwa pergi lalu sekira 3 (tiga) hari kemudian Saksi ada menceritakan kata-kata tidak sopan Terdakwa tersebut kepada tetangga Saksi dengan tujuan minta di sampaikan ke istri Terdakwa agar kedepannya tidak mengulangi perkataan tidak sopan kepada Saksi. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa tersebut datang kerumah Saksi dan Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa *"Aku tahu tujuan kau datang ke sini"* lalu Terdakwa menjawab *"Kok tahu aku belum ada ngomong kan wajar aku ngomong kayak gitu sama Etek karena Etek sudah anggap keluarga"* lalu Saksi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rgt



menjawab "Bagimu wajar tapi bagi aku kurang ajar itu". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat suami Saksi tersebut menelpon Saksi dari tempat kerjanya lalu Saksi memberitahukan kepada suami Saksi tersebut tentang perkataan tidak sopan oleh Terdakwa kepada Saksi. Saksi juga menceritakan perihal Terdakwa datang kerumah Saksi. Selanjutnya suami Saksi mengatakan "Tunggu aja saya pulang biar saya nasehati itu kurang ajar dia tu" dan selanjutnya terjadilah pembacokan terhadap suami Saksi yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban tersebut namun korban sebelum kerumah Terdakwa ada pamit kepada Saksi untuk kerumah Terdakwa dengan tujuan menasehati Terdakwa agar tidak mengulangi lagi berkata kata tidak sopan kepada Saksi. Setelah dari rumah Terdakwa, korban sudah bersimbah darah datang kerumah Saksi dengan ditemani oleh sdr. Rozen Andika yang merupakan tetangga Saksi dan melihat hal tersebut Saksi langsung meminta tolong kepada tetangga Saksi yang lain yaitu sdr. Nofrianto lalu Saksi bersama tetangga tersebut membawa korban langsung ke Klinik Ratu Simpang 3 SMP 2, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu guna dilakukan pengobatan;
- Bahwa suami Saksi bekerja sehari-hari yakni sebagai supir Dump Truck. Setelah peristiwa tersebut, korban yang merupakan suami Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai supir karena tulang lengan sebelah kirinya patah dan kaki kanannya juga sakit akibat bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa. Korban untuk sekarang tidak bisa berlama-lama duduk atau baring-bering;
- Bahwa setelah pembacokan tersebut, korban dirawat 1 (satu) hari 1 (satu) malam di Klinik Ratu Medika yang terletak di Simpang SMP/Blok E Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida dan selama 25 (dua puluh lima) hari terbaring dirumah dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang Terdakwa anggap ada yang salah;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pembacokan yang Terdakwa lakukan kepada korban yaitu sdr. Afrizal Eka Putra bin (Alm) Ragumas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang beralamatkan di RT/010 RW/004 Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 18.45 WIB ketika Terdakwa bersama dengan istrinya sedang baring dikamar rumah Terdakwa, kemudian datanglah korban memanggil Terdakwa dari luar rumah. Lalu Terdakwa keluar dari rumah dan menjumpai korban sambil duduk diteras rumah Terdakwa. Kemudian korban bertanya kepada Terdakwa *"Kenapa kau kerumah ku pas gak ada laki-laki dirumah. Masalah laki-laki itu sama laki-laki"* lalu Terdakwa menjawab *"Aku tuh kecewa Tek kenapa aku difitnah yang enggak enggak. Masak katanya aku nunjukin barangku dia (istri korban)"*, lalu korban berkata *"Ya udah ini pembelajaran untuk kau!!"* sambil meninju pelipis sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun berdiri hendak membalas perbuatan korban, lalu korban menendang Terdakwa, lalu Terdakwa berlari masuk kedalam rumah mengambil parang. Kemudian Terdakwa kembali keluar rumah untuk membalas korban, dan ketika itu korban sudah siap dengan memegang kayu. Lalu Terdakwa berkata *"Baik-baik tek ini parang"* sambil memperlihatkan parang ke korban, namun korban memukul punggung Terdakwa menggunakan kayu, lalu kayu tersebut Terdakwa jepit menggunakan ketiak Terdakwa sehingga kayu tersebut terlepas dari korban. Kemudian Terdakwa mengacungkan parang menggunakan tangan kanan, lalu korban memegang tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berusaha mengayunkan parang dan mengenai tangan kanan korban sehingga korban melepaskan pegangan tangannya dari tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut lalu mengenai tangan kiri korban, lalu Terdakwa mundur kemudian mengayunkan parang ke arah kepala korban namun ditangkis oleh korban menggunakan tangannya. Selanjutnya korban menendang Terdakwa tapi Terdakwa tangkis dengan mengayunkan parang ke kaki korban, lalu ketika itu korban jongkok akibat kakinya terkena bacokan Terdakwa, dan saat itulah Terdakwa lalu membacok kepala korban. Kemudian korban berdiri sambil meninggalkan Terdakwa dan berkata *"Awat kau ya, tunggu kau ya"*. Selanjutnya Terdakwa pun meninggalkan rumah menuju rumah orangtuanya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meninggalkan parang tersebut disamping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah orangtuanya;
- Bahwa Terdakwa sering disuruh oleh sdr. Reni (istri korban) untuk membeli dedak (pakan bebek), sehingga Terdakwa mengalami penyakit kulit gatal-gatal. Sekira bulan Oktober 2022, Terdakwa mendatangi rumah korban lalu menaruh pakan tersebut dikandang yang ada disamping rumah korban. Selanjutnya Terdakwa pun kembali kerumah korban dan melihat istri korban sedang berada didalam kamarnya sedang menggunakan handuk, lalu Terdakwa mengetok jendela kamar istri korban, lalu Terdakwa berkata kepada istri korban *"Tek besok-besok tak usah suruh aku lagi beli dedak ini Tek. Karena aku sakit gatal-gatal"*. Lalu Terdakwa tunjukan tangan Terdakwa dengan cara memasukan tangan melalui jendela kamar lalu Terdakwa berkata *"Ini Tek, tangan aku udah bernanah, gatal-gatal dari selangkangan sampe ke batang-batang"*, dan sebelumnya juga Terdakwa pernah mengatakan kepada istri korban jika Terdakwa menggunakan kolor gatal-gatal, kalau tidak pake kolor gayang-goyang;
- Bahwa pada saat kerumah Terdakwa, korban tidak membawa alat atau benda apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa mengayunkan parang kearah korban dan Terdakwa mengayunkan parang dengan membabi buta karena tangan Terdakwa yang pada saat mengayunkan parang dipegang oleh korban;
- Bahwa jarak dari depan rumah Terdakwa ke dapur tempat Terdakwa mengambil parang kurang lebih sekira 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat sebelum ke dapur mengambil parang Terdakwa sempat berhenti diruang tengah sekitar 3 (tiga) detik, kemudian memutuskan untuk kedapur dan mengambil parang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang pendek;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 001/XI/2022 tanggal 4 November 2022 atas nama Afrizal Eka Putra, yang ditandatangani oleh dr. Rahman Marzuki selaku dokter pada Klinik Ratu Medical Center, menerangkan sebagai berikut: **Hasil Pemeriksaan:** Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada korban ditemukan: Luka robek pada bagian belakang kepala dengan ukuran 5 x 7 cm. Luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 1 x 5 cm. Luka robek pada lengan kanan dengan ukuran 1 x 4 cm. Luka robek pada bagian lutut kanan dengan ukuran 1 x 5 cm. **Kesimpulan:** Telah diperiksa seorang laki-laki umur 41 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dikepala, tangan, dan kaki yang diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pembacokan yang Terdakwa lakukan kepada korban yaitu sdr. Afrizal Eka Putra bin (Alm) Ragumas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang beralamatkan di RT/010 RW/004 Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 18.45 WIB ketika Terdakwa bersama dengan istrinya sedang baring dikamar rumah Terdakwa, kemudian datanglah korban memanggil Terdakwa dari luar rumah. Lalu Terdakwa keluar dari rumah dan menjumpai korban sambil duduk diteras rumah Terdakwa. Kemudian korban bertanya kepada Terdakwa "*Kenapa kau kerumah ku pas gak ada laki-laki dirumah. Masalah laki-laki itu sama laki-laki*" lalu Terdakwa menjawab "*Aku tuh kecewa Tek kenapa aku difitnah yang enggak enggak. Masak katanya aku nunjukin barangku dia (istri korban)*", lalu korban berkata "*Ya udah ini pembelajaran untuk kau!!*" sambil meninju pelipis sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun berdiri hendak membalas

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rgt



perbuatan korban, lalu korban menendang Terdakwa, lalu Terdakwa berlari masuk kedalam rumah mengambil parang. Kemudian Terdakwa kembali keluar rumah untuk membalas korban, dan ketika itu korban sudah siap dengan memegang kayu. Lalu Terdakwa berkata *"Baik-baik tek ini parang"* sambil memperlihatkan parang ke korban, namun korban memukul punggung Terdakwa menggunakan kayu, lalu kayu tersebut Terdakwa jepit menggunakan ketiak Terdakwa sehingga kayu tersebut terlepas dari korban. Kemudian Terdakwa mengacungkan parang menggunakan tangan kanan, lalu korban memegang tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berusaha mengayunkan parang dan mengenai tangan kanan korban sehingga korban melepaskan pegangan tangannya dari tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut lalu mengenai tangan kiri korban, lalu Terdakwa mundur kemudian mengayunkan parang ke arah kepala korban namun ditangkis oleh korban menggunakan tangannya. Selanjutnya korban menendang Terdakwa tapi Terdakwa tangkis dengan mengayunkan parang ke kaki korban, lalu ketika itu korban jongkok akibat kakinya terkena bacokan Terdakwa, dan saat itulah Terdakwa lalu membacok kepala korban. Kemudian korban berdiri sambil meninggalkan Terdakwa dan berkata *"Awat kau ya, tunggu kau ya"*. Selanjutnya Terdakwa pun meninggalkan rumah menuju rumah orangtuanya;

- Terdakwa sering disuruh oleh sdr. Reni (istri korban) untuk membeli dedak (pakan bebek), sehingga Terdakwa mengalami penyakit kulit gatal-gatal. Sekira bulan Oktober 2022, Terdakwa mendatangi rumah korban lalu menaruh pakan tersebut dikandang yang ada disamping rumah korban. Selanjutnya Terdakwa pun kembali kerumah korban dan melihat istri korban sedang berada didalam kamarnya sedang menggunakan handuk, lalu Terdakwa mengetok jendela kamar istri korban, lalu Terdakwa berkata kepada istri korban *"Tek besok-besok tak usah suruh aku lagi beli dedak ini Tek. Karena aku sakit gatal-gatal"*. Lalu Terdakwa tunjukan tangan Terdakwa dengan cara memasukan tangan melalui jendela kamar lalu Terdakwa berkata *"Ini Tek, tangan aku udah bernanah, gatal-gatal dari selangkangan sampe ke batang-batang"*, dan sebelumnya juga Terdakwa pernah mengatakan kepada istri korban jika Terdakwa menggunakan kolor gatal-gatal, kalau tidak pake kolor gayang-goyang;
- Terdakwa menerangkan jika Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 001/XI/2022 tanggal 4 November 2022 atas nama Afrizal Eka Putra, yang ditandatangani oleh dr. Rahman Marzuki selaku dokter pada Klinik Ratu Medical Center, menerangkan sebagai berikut: **Hasil Pemeriksaan:** Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada korban ditemukan: Luka robek pada bagian belakang kepala dengan ukuran 5 x 7 cm. Luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 1 x 5 cm. Luka robek pada lengan kanan dengan ukuran 1 x 4 cm. Luka robek pada bagian lutut kanan dengan ukuran 1 x 5 cm. **Kesimpulan:** Telah diperiksa seorang laki-laki umur 41 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala, tangan, dan kaki yang diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana atau kedua Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana atau ketiga Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;
3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Erlian Dinata alias Erli bin (Alm) Baharudin**, tempat lahir di Indragiri Hulu, umur 26 tahun, tanggal lahir 2 Januari 1996, jenis kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lintas Selatan, RT/010, RW/004, Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, agama islam, pekerjaan petani hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, bahkan dalam ayat (4) pasal tersebut, pengertian penganiayaan termasuk sengaja merusak kesehatan orang. Sementara berdasarkan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan di sini sebagai maksud, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, unsur kesalahan di sini harus dengan sengaja, apabila tidak dengan sengaja, lebih tepat diterapkan Pasal 360 atau Pasal 359. Dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit atau lukanya obyek tersebut. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa tujuan si pelaku melakukan suatu tindakan (misalnya memukul, memotong) adalah untuk membuat sakit atau luka seseorang;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa sikap batin petindak dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. Jadi kesengajaan pada penganiayaan lebih sempit dan lain dengan kesengajaan dalam pembunuhan, dimana kesengajaan pada penganiayaan termasuk dalam tiga bentuk, yakni kesengajaan dengan tujuan, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, pembacokan yang Terdakwa lakukan kepada korban yaitu sdr. Afrizal Eka Putra bin (Alm) Ragumas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang beralamatkan di RT/010 RW/004 Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 18.45 WIB ketika Terdakwa bersama dengan istrinya sedang baring dikamar rumah Terdakwa, kemudian datanglah korban memanggil Terdakwa dari luar rumah. Lalu Terdakwa keluar dari rumah dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rgt



menjumpai korban sambil duduk diteras rumah Terdakwa. Kemudian korban bertanya kepada Terdakwa “Kenapa kau kerumah ku pas gak ada laki-laki dirumah. Masalah laki-laki itu sama laki-laki” lalu Terdakwa menjawab “Aku tuh kecewa Tek kenapa aku difitnah yang enggak enggak. Masak katanya aku nunjukin barangku dia (istri korban)”, lalu korban berkata “Ya udah ini pembelajaran untuk kau!!” sambil meninju pelipis sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun berdiri hendak membalas perbuatan korban, lalu korban menendang Terdakwa, lalu Terdakwa berlari masuk kedalam rumah mengambil parang. Kemudian Terdakwa kembali keluar rumah untuk membalas korban, dan ketika itu korban sudah siap dengan memegang kayu. Lalu Terdakwa berkata “Baik-baik tek ini parang” sambil memperlihatkan parang ke korban, namun korban memukul punggung Terdakwa menggunakan kayu, lalu kayu tersebut Terdakwa jepit menggunakan ketiak Terdakwa sehingga kayu tersebut terlepas dari korban. Kemudian Terdakwa mengacungkan parang menggunakan tangan kanan, lalu korban memegang tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berusaha mengayunkan parang dan mengenai tangan kanan korban sehingga korban melepaskan pegangan tangannya dari tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut lalu mengenai tangan kiri korban, lalu Terdakwa mundur kemudian mengayunkan parang ke arah kepala korban namun ditangkis oleh korban menggunakan tangannya. Selanjutnya korban menendang Terdakwa tapi Terdakwa tangkis dengan mengayunkan parang ke kaki korban, lalu ketika itu korban jongkok akibat kakinya terkena bacokan Terdakwa, dan saat itulah Terdakwa lalu membacok kepala korban. Kemudian korban berdiri sambil meninggalkan Terdakwa dan berkata “Awas kau ya, tunggu kau ya”. Selanjutnya Terdakwa pun meninggalkan rumah menuju rumah orangtuanya;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Afrizal Eka Putra bin (Alm) Ragumas yakni karena sdr. Afrizal Eka Putra bin (Alm) Ragumas sudah terlebih dahulu menampar pipi Terdakwa karena emosi nasihat yang diberikan oleh sdr. Afrizal Eka Putra bin (Alm) Ragumas tidak diindahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”:

Menimbang, bahwa pengertian luka berat pada ayat (2), dapat dilihat dalam rumusan Pasal 90 KUHP yaitu:



- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indera;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan. Pandangan ini didasarkan pada keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan itu harus diartikan ketiga bentuk kesengajaan. Menurut Andi Hamzah bahwa kesengajaan di sini ditujukan kepada me-lukai berat orang. Jadi disini ada bentuk khusus penganiayaan dengan kesengajaan ditujukan untuk melukai berat orang dan tidak termasuk mencederai. Luka berat menurut *Hoge Raad* diartikan luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius atau menyebabkan kerusakan pada tubuh;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, pembacokan yang Terdakwa lakukan kepada korban yaitu sdr. Afrizal Eka Putra bin (Alm) Ragumas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB dihalaman rumah Terdakwa yang beralamatkan di RT/010 RW/004 Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 001/XI/2022 tanggal 4 November 2022 atas nama Afrizal Eka Putra, yang ditandatangani oleh dr. Rahman Marzuki selaku dokter pada Klinik Ratu Medical Center, menerangkan sebagai berikut: **Hasil Pemeriksaan:** Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada korban ditemukan: Luka robek pada bagian belakang kepala dengan ukuran 5 x 7 cm. Luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 1 x 5 cm. Luka robek pada lengan kanan dengan ukuran 1 x 4 cm. Luka robek pada bagian lutut kanan dengan ukuran 1 x 5 cm. **Kesimpulan:** Telah diperiksa seorang laki-laki umur 41 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dikepala, tangan, dan kaki yang diduga akibat benda tajam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Penganiayaan mengakibatkan luka berat”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) bilah parang pendek; 1 (satu) helai kaos singlet warna putih berlumuran darah; 1 (satu) helai baju kaos warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam menjalankan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan luka berat pada sdr. Afrizal Eka Putra bin (Alm) Ragumas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERLIAN DINATA alias ERLI bin (Alm) BAHARUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang pendek;
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna putih berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh Hakim Ketua, dan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Erismaiyeti

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Rgt